



## Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

# Pengesahan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial

No. SK :

## Persyaratan

1. Foto copy akte notaris
2. Formulir F1
3. Rekomendasi bankesbangpol
4. rekomendasi bupati
5. rekomendasi dari koordinator kegiatan kesejahteraan sosial Kabupaten
6. susunan pengurus lengkap dilampiri fc ktp, AD dan ART

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan ke Kantor Kecamatan
2. Menyerahkan kelengkapan berkas pada petugas pelayanan di loket meja pelayanan
3. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas (bila tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, bila lengkap diproses lebih lanjut)
4. Pengesahan Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial oleh Camat
5. Menerima Rekomendasi STP (Surat Tanda Pendaftaran) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial yang telah disahkan oleh Camat

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial



## Kecamatan Gucialit

Jl.PB Sudirman No.214 Kecamatan Gucialit 67353 887659

<https://kecgucialit.blogspot.com/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Gucialit

### Pengaduan Layanan

Telp (0334) 887659

Kantor Kecamatan Gucialit

Jl. PB. Sudirman No.214

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)